



KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 27A TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OMAH JAGA WARGA
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18a ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Omah Jaga Warga Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN OMAH JAGA WARGA KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.

KESATU : Anggota dan Pengurus Omah Jaga Warga Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Pengurus Omah Jaga Warga mempunyai tugas membantu :
1. Menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
 2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan pranata social masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- KETIGA : Pengurus Omah Jaga Warga mempunyai fungsi :
1. Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
 2. Sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Duku/Ketua Pengurus Kampung; dan
 3. Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- KEEMPAT : Pengurus Omah Jaga Warga berwenang :
1. Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
 2. Meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
 3. Melaksanakan rapat tertutup maupun terbuka Bersama seluruh anggota Kelompok Warga Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
 4. Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi Bersama; dan/atau ;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
- KELIMA : Masa Kerja Anggota dan Pengurus Omah Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal terjadi Pemberhentian Anggota dan Pengurus Omah Jaga Warga sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jaga Warga, maka dilakukan pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak Anggota dan Pengurus Jaga Warga berhenti yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukuh, Anggota, dan Pengurus Jaga Warga dan hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah baru.

- KETUJUH : Pembiayaan Kegiatan Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari :
- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. APBD DIY;
 - c. APBD Kabupaten/Kota;
 - d. APBK Kalurahan/Kelurahan; dan/atau;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Parangtritis
pada tanggal 26 September 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

T O P O

Salinan Keputusan, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kretek;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

KADISO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 27A TAHUN 2022

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG PENETAPAN OMAH JAGA WARGA

KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON

KRETEK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

OMAH JAGA WARGA

KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Pembina	TOPO	LURAH
Penasehat	WURSIDI	
Koordinator/Ketua	KARJANA	JAGABAYA
Sekretaris	NANANG ANDARWANTO	
Bendahara	SYAHWAN UDIN	
Seksi - Seksi		
Bidang Keagamaan		
- Ketua	KAMRIHADI	Grogol IX
- Anggota	1. TUGIMIN 2. HANDOKO YULI LISTIYANTO 3. NUR AZIS 4. SURYANTA 5. KARSONO	1. Kretek 2. Samiran 3. Sono 4. Grogol VII 5. Depok
Bidang Pemuda dan Olahraga		
- Ketua	ENDARWAN FATONA	Samiran
- Anggota	1. CATUR WIBOWO 2. DARISMAN 3. JOHAN 4. CHRISNA WAHYU SAPUTRA 5. SULARDI	1. Grogol IX 2. Duwuran 3. Grogol X 4. Grogol IX 5. Bungkus

<p>Bidang Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota 	<p>ADI CAHYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NGAJIRAL 2. KATIDJA 3. BARJIYA 4. SARYANA 5. TRI WALDIYANA 	<p>Mancingan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancingan 2. Grogol X 3. Grogol VII 4. Grogol VIII 5. Mancingan
<p>Bidang Pembinaan Keamanan, Ketentraman, dan, Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota 	<p>SURAWAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SURANTO 2. SUYATMOKO 3. UNTUNG WIDIYANTO 4. ASNAN RIYANTO 5. BAMBANG NURHADI 	<p>Grogol VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kretek 2. Sono 3. Grogol X 4. Mancingan 5. Duwuran

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

T O P O